



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBI SEGARA BIN SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Lais (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Kerang Dusun V Desa Lais Kec.Lais Kab.
Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Zulfatah, S.H., Andi Saputra, S.H., Ary Mukmin Istiqomah., S.H., Rini Susanti Sari., S.H., Bambang Irawan, S.H., Agung Dwi Prakoso, S.H., Yudi Nopiadi, S.H., Sandi, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA (LKBHM) yang beralamat di Jalan Lingkar Randik Rt.34 Rw. 02 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 92/SK/2023/PN Sky tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna biru No SIM 1 083826177658 No SIM 2 081367315041 No IMEI 1 869713058833417 No IMEI 2 869713058833409;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa setelah melalui pembuktian melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa Robi Segara Bin Suyanto saat ditangkap tidak sedang menjual ataupun sedang mengedarkan narkoba Golongan I yang menjadi barang bukti dalam perkara ini kepada orang lain;
2. Bahwa penggunaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan ke II terhadap terdakwa hanya disandarkan pada barang bukti narkoba yang ditemukan di tempat kejadian, sehingga tidak memenuhi unsur yang cukup untuk menyatakan Terdakwa sebagai penjual narkoba;
3. Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kami Tim Penasehat Hukum terdakwa secara hukum terhadap Kualifikasi pasal yang dibuktikan keberatan sesuai dengan keterangan saksi, bukti, dan keterangan terdakwa hanya untuk memakai bukan untuk menjual dan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 gram;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Robi Segara Bin Suyanto untuk dilaksanakan rehabilitasi menurut Sema No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Bahwa kami sangat keberatan terhadap lamanya hukuman pidana yang diterapkan terhadap diri terdakwa, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil Keputusan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa terdakwa Robi Segara Bin Suyanto belum pernah dihukum.
 - Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa terdakwa Robi Segara Bin Suyanto menjadi tulang punggung keluarga.
 - Bahwa Terdakwa Robi Mengakui perbuatannya dan hanya untuk konsumsi sendiri.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti yang didapatkan pada diri terdakwa hanya 0,11 maka berdasarkan Sema Sema No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa Barang bukti narkoba tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebanyak 1 Gram;
- Kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim sebagaipemeriksa dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adil nya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Warung Seberang RUmah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 07 maret 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang istirahat di Mess Rumah Makan Pagai Sore yang beralamatkan di jalan lingkar randik kel. Balai agung kec. Sekayu kab muba, lalu tiba-tiba sdr.Jordi (DPO) menelpon terdakwa melalui via 1 (Satu) unit hp Vivo Y15 warna biru dan berkata "BI, ANTARKE NASI DUE IKOK AGEK AKU TUKAR SHABU" (Bi, tolong antarkan Nasi padang Pagi Sore 2 (Dua) bungkus, nanti saya bayar dengan menggunakan paket narkoba jenis shabu) lalu terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah makan pagi sore



untuk membungkus 2 (Dua) bungkus nasi lalu terdakwa pergi mengantarkan 2 (Dua) bungkus nasi padang tersebut kepada sdr.Jordi (DPO) yang berada di Desa Lumpatan. Selanjutnya setelah sampai disana terdakwa bertemu seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu Orang tersebut berkata "NGANTARKE NASI APE?, UNTUK SIAPE" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "UNTUK JORDI" lalu orang yang terdakwa tidak kenali tersebut mengambil 2 (Dua) bungkus nasi pada yang terdakwa berikan dan pergi ke dalam lorong yang terdakwa tidak mengetahui ke arah mana. Lalu tidak lama kemudian seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut mengantarkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu sebagai tukar 2 (Dua) bungkus nasi padang yang terdakwa antarkan tersebut. Setelah itu 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa pergi menuju ke Rumah makan Pagi Sore. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) datang ke Rumah makan Pagi Sore Jalan Lingkar Randik Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotik jenis Shabu di rumah makan Pagi Sore Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, lalu setelah sampai di Rumah makan Pagi Sore saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim melihat terdakwa sedang berada di halaman depan Rumah makan pagi sore tersebut, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram ke dalam celana dalam 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker, kemudian melihat hal tersebut saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim memanggil terdakwa, lalu saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim membawa terdakwa menuju ke warung yang ada di sebrang Rumah makan Pagi Sore untuk dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim dan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya memanggil saksi setempat yaitu saksi Jimi Namhar Bin Kenedi untuk menyaksikan pengeledahan badan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram yang ditemukan di 1 (Satu) helai celana dalam warna biru dongker, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0629/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Warung Seberang RUMah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang istirahat di Mess Rumah Makan Pagi Sore yang beralamatkan di jalan lingkar randik kel. Balai agung kec. Sekayu kab muba, lalu tiba-tiba sdr.Jordi (DPO) menelpon terdakwa melalui via 1 (Satu) unit hp Vivo Y15 warna biru dan berkata "BI, ANTARKE NASI DUE IKOK AGEK AKU TUKAR SHABU" (Bi, tolong antarkan Nasi padang Pagi Sore 2 (Dua) bungkus, nanti saya bayar dengan menggunakan paket narkoba jenis shabu) lalu terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa pergi ke Rumah makan pagi sore untuk membungkus 2 (Dua) bungkus nasi lalu terdakwa pergi mengantarkan 2 (Dua) bungkus nasi padang tersebut kepada sdr.Jordi (DPO) yang berada di Desa Lumpatan. Selanjutnya setelah sampai disana terdakwa bertemu seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu Orang tersebut berkata "NGANTARKE NASI APE?, UNTUK SIAPE" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "UNTUK JORDI" lalu orang yang terdakwa tidak kenali tersebut mengambil 2 (Dua) bungkus nasi pada yang terdakwa berikan dan pergi ke dalam lorong yang terdakwa tidak mengetahui ke arah mana. Lalu tidak lama kemudian seseorang yang terdakwa tidak kenali tersebut mengantarkan 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu sebagai tukar 2 (Dua) bungkus nasi padang yang terdakwa antarkan tersebut. Setelah itu 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa pergi menuju ke Rumah makan Pagi Sore. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim (anggota kepolisian satres narkoba polres muba) datang ke Rumah makan Pagi Sore Jalan Lingkar Randik Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu di rumah makan Pagi Sore Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, lalu setelah sampai di Rumah makan Pagi Sore saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim melihat terdakwa sedang berada di halaman depan Rumah makan pagi sore tersebut, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram ke dalam celana dalam 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker, kemudian melihat hal tersebut saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim memanggil terdakwa, lalu saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim membawa terdakwa menuju ke warung yang ada di sebrang Rumah makan Pagi Sore untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim dan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya memanggil saksi setempat yaitu saksi Jimi Namhar Bin Kenedi untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram yang ditemukan di 1 (Satu) helai celana dalam warna biru dongker, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone vivo Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, Lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0629/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina dengan berat netto 0,018 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan Dakwaan Pertama Mengenai Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan Dakwaan Kedua Mengenai Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa ROBI SEGARA BIN SUYANTO mengajukan Eksepsi mengenai Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tidak mencantumkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka surat dakwaan dari jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103";

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut telah diputus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Robi Segara bin Suyanto untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sky atas nama Terdakwa Robi Segara bin Suyanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Ryan Priandan Bin A. Rahman Senen, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Depan Warung Seberang Rumah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Andri Triwijaya selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah Terdakwa turun dari motor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah makan Pagi Sore, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah makan Pagi Sore dan melihat Terdakwa menyimpan sesuatu ke dalam celananya, lalu Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa menuju ke warung yang ada di seberang rumah makan Pagi Sore untuk dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram yang ditemukan di 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi di lokasi kejadian, Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan yaitu Sdr. Jimi Namhar selaku warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan paket yang diduga narkoba yang ada padanya;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Triwijaya, SH Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Depan Warung Seberang Rumah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Sandi Ryan Priandan selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah Terdakwa turun dari motor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah makan Pagi Sore, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah makan Pagi Sore dan melihat Terdakwa menyimpan sesuatu ke dalam celananya, lalu Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa menuju ke warung yang ada di seberang rumah makan Pagi Sore untuk dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram yang ditemukan di 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi di lokasi kejadian, Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan yaitu Sdr. Jimi Namhar selaku warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan paket yang diduga narkoba yang ada padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0629/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Depan Warung Seberang Rumah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 gram yang ditemukan di 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker yang Terdakwa pakai saat itu yang mana saat itu jatuh saat disuruh buka oleh polisi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diberi oleh Jordi;
- Bahwa Sdr Jordi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang istirahat di Mess Rumah Makan Pagai Sore, tiba-tiba Jordi menelpon dan berkata "bi,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



antarke nasi due ikok agek aku tukar shabu" (Bi, tolong antarkan Nasi padang Pagi Sore 2 (dua) bungkus, nanti Terdakwa bayar dengan menggunakan paket narkoba jenis shabu). Lalu Terdakwa pergi ke Rumah makan Pagi Sore untuk membungkus 2 (dua) bungkus nasi lalu Terdakwa pergi mengantarkan 2 (dua) bungkus nasi padang tersebut kepada Jordi yang berada di Desa Lumpatan. Selanjutnya setelah sampai disana Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut berkata "*ngantarke nasi ape?, untuk siape*" Terdakwa jawab "*untuk jordi*". Lalu orang tersebut mengambil 2 (dua) bungkus nasi padang yang Terdakwa berikan dan pergi ke dalam lorong lalu tidak lama kemudian orang tersebut mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah makan Pagi Sore;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut rencananya mau Terdakwa pakai;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus nasi padang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Jordi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan penguasaan dan narkoba yang ada padanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna biru No SIM 1 083826177658 No SIM 2 081367315041 No IMEI 1 869713058833417 No IMEI 2 869713058833409;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Depan Warung Seberang Rumah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Andri Triwijaya bersama dengan Saksi Sandi Ryan Priandan sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah makan Pagi Sore, lalu Saksi Andri Triwijaya bersama dengan Saksi Sandi Ryan Priandan melihat Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah makan Pagi Sore dan melihat Terdakwa menyimpan sesuatu ke dalam celananya, lalu Saksi Andri Triwijaya bersama dengan Saksi Sandi Ryan Prian mengamankan dan membawa Terdakwa menuju ke warung yang ada di seberang rumah makan Pagi Sore untuk dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Jimi Namhar selaku warga setempat dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditemukan di 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Jordi dan rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr Jordi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang istirahat di Mess Rumah Makan Pagai Sore, tiba-tiba Sdr Jordi menelpon dan berkata "*bi, antarke nasi due ikok agek aku tukar shabu*" (Bi, tolong antarkan Nasi padang Pagi Sore 2 (dua) bungkus, nanti Terdakwa bayar dengan menggunakan paket narkoba jenis shabu). Lalu Terdakwa pergi ke Rumah makan Pagi Sore untuk membungkus 2 (dua) bungkus nasi lalu Terdakwa pergi mengantarkan 2 (dua) bungkus nasi padang tersebut kepada Jordi yang berada di Desa Lumpatan. Selanjutnya setelah sampai disana Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut berkata "*ngantarke nasi ape?, untuk siape*" Terdakwa jawab

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"untuk jordi". Lalu orang tersebut mengambil 2 (dua) bungkus nasi padang yang Terdakwa berikan dan pergi ke dalam lorong lalu tidak lama kemudian orang tersebut mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah makan Pagi Sore;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0629/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Robi Segara Bin Suyanto** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;



Menimbang, bahwa perbuatan menguasai dan menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Depan Warung Seberang Rumah Makan Pagi Sore tepatnya di Jalan Lingkar Randik Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Andri Triwijaya bersama dengan Saksi Sandi Ryan Priandan sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah makan Pagi Sore, lalu Saksi Andri Triwijaya bersama dengan Saksi Sandi Ryan Priandan melihat Terdakwa sedang berada di halaman depan rumah makan Pagi Sore dan melihat Terdakwa menyimpan sesuatu ke dalam celananya, lalu Saksi Andri Triwijaya bersama dengan Saksi Sandi Ryan Prian mengamankan dan membawa Terdakwa menuju ke warung yang ada di seberang rumah makan Pagi Sore untuk dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Jimi Namhar selaku warga setempat dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditemukan di 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15 warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr Jordi dan rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Sdr. Taufik (DPO) kecuali 1 (satu) paket narkotika



jenis shabu yang disimpan di bawah batang pisang diakui milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Taufik (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr Jordi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang istirahat di Mess Rumah Makan Pagai Sore, tiba-tiba Sdr Jordi menelpon dan berkata "*bi, antarke nasi due ikok agek aku tukar shabu*" (Bi, tolong antarkan Nasi padang Pagi Sore 2 (dua) bungkus, nanti Terdakwa bayar dengan menggunakan paket narkoba jenis shabu). Lalu Terdakwa pergi ke Rumah makan Pagi Sore untuk membungkus 2 (dua) bungkus nasi lalu Terdakwa pergi mengantarkan 2 (dua) bungkus nasi padang tersebut kepada Jordi yang berada di Desa Lumpatan. Selanjutnya setelah sampai disana Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut berkata "*ngantarke nasi ape?, untuk siape*" Terdakwa jawab "*untuk jordi*". Lalu orang tersebut mengambil 2 (dua) bungkus nasi padang yang Terdakwa berikan dan pergi ke dalam lorong lalu tidak lama kemudian orang tersebut mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah makan Pagi Sore;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0629/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan narkoba golongan I, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah disampaikan di persidangan, tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sedangkan mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna biru No SIM 1 083826177658 No SIM 2 081367315041 No IMEI 1 869713058833417 No IMEI 2 869713058833409, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Segara Bin Suyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15 warna biru No SIM 1 083826177658 No SIM 2 081367315041 No IMEI 1 869713058833417 No IMEI 2 869713058833409.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22